

**PELAKSANAAN PERWALIAN AKAD ANAK DILUAR NIKAH  
BERDASARKAN FIQH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DI KUA  
KECAMATAN UMBULSARI JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh:

**MOH. SOFYAN MURDANI**  
NIM. 083 131 011

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2019**

**PELAKSANAAN PERWALIAN AKAD ANAK DILUAR NIKAH  
BERDASARKAN FIQH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DI KUA  
KECAMATAN UMBULSARI JEMBER**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

**MOH. SOFYAN MURDANI**  
NIM. 083 131 011

Disetujui Pembimbing :



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
NIP. 19731105 200212 1 002

**PELAKSANAAN PERWALIAN AKAD ANAK DILUAR NIKAH  
BERDASARKAN FIQH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DI KUA  
KECAMATAN UMBULSARI JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2019


Tim Penguji

Ketua



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609 200801 1 012

Sekretaris



**Oo'idud Duwal, S.HI., M.H.**  
NUP. 201708169

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ف، وَإِنْ  
اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.<sup>1</sup>”



---

<sup>1</sup>HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: “Haditshasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, IbnuMajah (no. 1879) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, dandishahih-kanoleh Syaikh al-Albanidalam Shahiih IbnMaajah (no. 1524), Shahiih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ulGhaliil (no. 1840).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Rasa syukur tiada tara kepada Allah SWT yang telah memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah kenal lelah dan bosan untuk selalu memberikan dukungan dalam segala hal kepada saya. Kalian adalah tokoh motivator utama bagi saya. Semoga kalian selau dalam lindungan cinta dan kasih sayang-Nya. Aamiin,
2. Kakak dan Adik tersayang yang juga banyak berperan dalam pembentukan karakter dan kepribadian saya.
3. Bapak H. Ahmad Junaidi selaku dosen pembimbing sekaligus pendamping dalam penyelesaian skripsi ini. Beliau juga menjadi motivator “terkejut” bagi saya. Semoga kita tetap dalam jalur dan lintasan-Nya. Aamiin,
4. Bapak Ketua KUA Kecamatan Umbulsari beserta yang telah bersedia untuk direpotkan oleh saya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita tetap menjadi insan yang selalu mensyukuri nikmat-Nya. Aamiin,
5. Semua teman-teman seperjuangan tercinta, terkasih, dan tersayang kelas H1.

Perjalanan menuntut ilmu yang penuh dengan kisah suka dan duka dengan kalian akan selalu tersimpan dalam memori ingatan. Semoga kita semua merasakan “madunya” mencari ilmu dengan sukses dunia dan akhirat. Aamiin

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahillobbil'alamin*, segala puja dan puji syukur atas kehadiran *ilahi rabbi* karena rahmat dan hidayahnya penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini *insyaallah* dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam tetap tumpahruah kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman terang benderang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang ini. Semoga kita mendapat syafa'atnya kelak, Aamiin.

Selanjutnya beribu-ribu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk menuntaskan pendidikan di institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.
2. Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik dan tepat waktu
3. Bapak Ketua KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta motivasi kepada peneliti dalam

proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

5. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I. dan Dr. Muniron, M.Ag selaku dosen wali peneliti yang selalu aktif dalam memberikan arahan pada peneliti terkait indeks prestasi selama menempuh pendidikan di IAIN Jember dari awal perkuliahan hingga semester akhir.
6. Kepada Keluarga : Bapak Taslim, ibu Samiyatun, serta kakak dan adik yang selalu setia memberikan do'a, dukungan materiil dan moril serta tumpukan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat seperjuangan kelas H1 AS yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.

Tidak lupa pula kepada pihak-pihak yang belum sempat penulis sebut, yang juga turut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Baik itu bimbingan, dukungan, motivasi, maupun do'a kalian sangat berharga bagi saya.

Akhirnya, mudah-mudahan segala perbuatan baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 16 November 2018

**MOH. SOFYAN MURDANI**  
NIM. 083 131 011

## ABSTRAK

**Moh. Sofyan Murdani , 2018.** *Pelaksanaan Perwalian Anak di Luar Nikah Berdasarkan Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang perkawinan di KUA Kecamatan Umbulsari Jember*

Memiliki rasa tertarik terhadap lawan jenis sudah menjadi kodrat dan anugerah Tuhan bagi manusia, sehingga dihidirilah pernikahan untuk menghalalkan keduanya, termasuk juga menjadi sunnah yang sangat di anjurkan oleh Rosulullah saw. Namun tidaklah bisa dipungkiri banyak kita jumpai pergulatan dalam keluarga sepertihalnya anak yang lahir diluar nikah. Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedang menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad dan wali ayah kandungnya dengan disaksikan dua orang laki-laki. Karena peristiwa kelahiran anak merupakan terahirnya seorang ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember? 2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan perwalian akad anak diluar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember? 3. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum islam terhadap pelaksanaan perwalian akad anak luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?. Sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Menjelaskan dan mendeskripsikan perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 2. Menjelaskan dan mendeskripsikan tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan perwalian akad nikah 3. Menguraikan apa saja tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan perwalian akad nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* (penelitian lapangan), kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah: Kepala KUA Umbulsari Jember,. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Dari penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa: terdapat 17 pernikahan yang menggunakan wali hakim dan 2 diantaranya adalah merupakan anak dari luar nikah. Dan ketika ditinjau dari Fiqh Munakahat masih sah demikian juga ketika ditinjau oleh Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II    KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	13

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Obyek Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Pengolahan Data .....	36
F. Analisis Data .....	37

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek Penelitian .....	39
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Jurnal Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis

## DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS di KUA Umbulsari.....	44
Tabel 4.2	Jumlah Nikah/Rujuk Tahun 2016 .....	44
Tabel 4.3	Jumlah Nikah/Rujuk Tahun 2017 .....	45



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang disyaria'tkan bagi manusia agar bisa melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan. Allah SWT menegaskan dalam surat An-Nisa' ayat: 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisaa’: 1)<sup>1</sup>

Dalam suatu perkawinan harus ada rasa mencintai dan menyayangi antara suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah warahmah*. Sebagaimana dalam surat A-Rum (30) ayat: 21

وَمِنْ ءَايٰتِهِۦ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

<sup>1</sup> QS. An-Nisaa’, 4:1.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”  
(QS. Ar-Ruum’: 21)<sup>2</sup>

Dalam hal ini al-Quran dalam QS Az-Zariyat : 49 juga mengajarkan,  
”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Kebesaran Allah.”<sup>3</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ....

Artinya : ”Allah menjadikan istri bagi kamu dari jenis kamu sendiri, dan istri-istri kamu itu dijadikan anak- anak dan cucu-cucu bagi kamu ...”  
(QS. An-Nahl: 72)<sup>4</sup>

Dari ayat terakhir tersebut kita memperoleh penegasan bahwa diantara tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan. Sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.<sup>5</sup> Masa depan anak yang terlahir sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.

<sup>2</sup> QS. Ar-Ruum’, 30:21.

<sup>3</sup> Q.S Az- Zariyat, 51:49.

<sup>4</sup> Q.S An- Nahl, 16:72.

<sup>5</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010), 124.

Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedang menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status dan kedudukan sebagai anak di luar nikah. Anak dengan status dan kedudukan sebagai anak luar nikah mengakibatkan persoalan yang pelik dan sensitif. Anak luar nikah merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya menyangkut masalah sosial namun juga masalah hukum dengan segala aspek menyertainya. Keabsahan perkawinan tidak bisa lepas dari keabsahan pelaksanaan perwalian dalam perkawinan tersebut.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad dan wali ayah kandungnya dengan disaksikan dua orang laki-laki. Karena peristiwa kelahiran anak merupakan terlahirnya seorang ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan perwalian akan

timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya.

Hukum Islam memasukan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukun perkawinan. Dalam hadist yang diriwayatkan Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>6</sup>

“tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan tapi tidak memiliki wali nikah, maka di perbolehkan baginya menikah dengan menggunakan wali hakim. Untuk mengetahui apakah mempelai perempuan adalah dari hasil zina atau bukan dapat di telusuri dari akta mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orang tua. Jika diketahui adanya jarak antara kelahiran dan hari perkawinan yang kurang dari enam bulan, maka dapat dipastikan bahwa hasil anak tersebut adalah dari hubungan zina, maka penghulu KUA memerintahkan untuk menggunakan wali hakim.

Sedangkan jika orang tua calon mempelai menikah siri, maka pihak KUA akan melakukan pendekatan terhadap keluarganya dan mengurus ke administrasian pernikahannya. Jika kesaksian masyarakat sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka ayahnya akan menjadi wali pernikahan. Namun jika ternyata calon mempelai wanita anak diluar nikah maka KUA akan menyuruh untuk menggunakan wali hakim.

<sup>6</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 1999), 96.

Hal ini diberlakukan sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa anak zina akan terputus nasabnya dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya.

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada masalah perwalian nikah atau wali hakim dalam melaksanakan ijab qabul bagi anak luar nikah dalam kurun waktu tahun 2016 Januari hingga Desember 2016 memperoleh data 200 peristiwa perkawinan di Kecamatan umbulsari terdapat 15 kasus penggunaan wali hakim dan hanya 2 kasus wali hakim saja yang di sebabkan karena “anak diluar nikah”.

Dengan latar belakang yang digambarkan diatas maka peneliti implementasikan dengan judul **“Pelaksanaan Perwalian Akad Nikah Anak di Luar Nikah Berdasarkan Fiqh Munakahat dan KHI Tentang perkawinan di KUA Kecamatan Umbulsari Jember.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan perwalian akad nikah bagi anak di luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan perwalian akad nikah anak di luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan perwalian akad nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dirumuskannya permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perwalian akad nikah anak diluar nikah dilangsungkan di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 dalam praktik perwalian akad nikah anak luar nikah di KUA Umbulsari.
3. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan perwalian akad nikah anak luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam bidang hukum, khususnya dalam pelaksanaan perwalian akad nikah anak luar nikah.
  - b. Memproleh penjelasan serta gambaran tentang pelaksanaan perwalian akad nikah anak luar nikah di Kecamatan Umbulsari.
  - c. Sebagai refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa pun untuk mengetahui pelaksanaan perwalian akad nikah anak di luar nikah di Kecamatan Umbulsari.

## 2. Secara praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pikiran tentang pelaksanaan perwalian anak diluar nikah berdasarkan hukum Islam dan positif di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

### a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan perwalian anak diluar nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sehingga berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

### b. Untuk IAIN Jember

Sebagai salah satu referensi yang memberikan kontribusi dalam kajian akademik terkait pelaksanaan anak diluar nikah.

### c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkait pelaksanaan perwalin anak diluar nikah di KUA kecamatan Umbulsari kabupaten Jember. Sehingga dapat dilakukan peneliti lebih lanjut.

## E. Definisi istilah

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai berikut:

### 1. Perwalian

Perwalian adalah berbicara mengenai perwalian, sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua didalam perkawinan,

sebab anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, akan berada di bawah kekuasaan orang tuanya tersebut sebagaimana di atur dalam undang-undang.

## 2. Akad Nikah Anak di Luar Nikah

Akad nikah ialah akad yang dilaksanakan oleh wali nikah (*ijab*) dan calon suami (*qabul*) yang mana dengan akad tersebut menjadi sebab diperbolehkannya seorang pria dan seorang perempuan diperbolehkan melakukan wathi' dengan syarat rukun-rukun harus terpenuhi (adanya wali, calon suami, calon istri, dan kedua orang saksi).<sup>7</sup>

Anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat di KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiel dan tidak sah secara formaal (Anak zina).

Akad nikah anak di luar nikah ialah akad nikah ketika seorang calon istri merupakan anak hasil zina atau anak yang dilahirkan tanpa hubungan perkawinan yang sah baik secara adat, agama, dan negara.

## 3. Anak sah

Didalam kompilasi Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap di anggap berada di

<sup>7</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), 98.

ranjang suaminya, karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak yang sah.<sup>8</sup>

#### 4. Pernikahan

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang disyaria'tkan bagi manusia agar bisa melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka secara singkat akan disusun 5 bab, yang terdiri dari;

**BAB I**, pada bab awal ini akan di isi dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penelitian.

**BAB II**, pada bab kedua ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka mengenai perwalian dalam pernikahan dan status kedudukan diluar nikah serta uraian teoritis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

**BAB III**, yaitu metode penelitian menjelaskan mengenai populasi dan sampel, variable yang digunakan, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisi data yang digunakan.

**BAB IV**, yaitu gambaran umum mengenai obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan tentang perwalian dalam pernikahan.

**BAB V** yaitu penutup pada bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 160.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam permasalahan Pelaksanaan Perwalian Anak di Luar Nikah Berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Umbulsari Jember, ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, kajian pustaka yaitu menoleh karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas, diantaranya:

- 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah. Oleh Fadri sanafiah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>9</sup>**

Penelitian ini mengkaji tentang putusan MK tentang nasab anak diluar perkawinan, atau dengan kata lain anak yang dihasilkan karna perzinahan. Didalam penelitian ini adalah bahwa ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikah menurut agama, Namun di tinjau dari keputusan MK boleh menjadi wali nikah. Tetapi peneliti ini belum menjelaskan bagaimana pelaksanaan perwalian anak diluar nikah menurut hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Fadri Sanafiah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

**2. Wali Nikah Dalam Perspektif dua Madzhab dan Hukum Positif. Oleh Hadi Sayuti Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>10</sup>**

Penelitian tersebut memfokuskan bagaimana berlakunya wali nikah menurut dua madzhab, maka peneliti akan membahas cakupan yang lebih luas.

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas bagaimana perwalian menurut hukum positif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika yang pertama membahas wali menurut dua madzhab sedangkan peneliti ini membahas perwalian anak diluar nikah menurut hukum Islam.

**3. Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah. Oleh Mahasiswa Ma'muroh Fakultas syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2017<sup>11</sup>.**

Penelitian ini lebih memfokuskan metode penentuan apa yang digunakan dalam menentukan Wali nikah bagi anak perempuan dari hasil anak diluarnikah.

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bagaimana penentuan wali nikah bagi anak yang diluar nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jika yang pertama membahas metode penentuan untuk walinikah bagi anak yang diluar nikah, sedangkan penelitian ini membahas perwalian anak diluar nikah menurut

<sup>10</sup> Hadi Sayuti, *Wali Nikah dalam Perspektif dua Madzhab dan Hukum Positif* (UIN Syarif Hidayatullah 2011).

<sup>11</sup> Ma'muroh, *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah* (IAIN Purwokerto 2017).

hukum Islam dan hukum positif. Ada beberapa penilitan terdahulu yang membahas tentang perwalian dalam menikah.

Penelitian tentang wali nikah juga pernah dilakukan oleh Ema Marhumah dalam bentuk jurnal (2007) dengan judul “Pendekatan Hermeneutik dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Ema melihat bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan wali nikah dalam prosesi pernikahan tergolong lemah. Adapun hal yang terkait dengan wali nikah bagi mempelai perempuan sangat bersifat temporal, sehingga menjadi pantas jika sang mempelai wanita mewajibkan menghadirkan walinya dalam konteks tersebut.<sup>12</sup>

Sedangkan kajian wali nikah dengan menganalisis pendapat imam mazhab dilakukan oleh Haqqi Laili Romadliyah (2013) dengan judul “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)” dan tesis Achmad Fauzi (2012) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)” Yang pertama membahas tentang keabsahan wali nikah perempuan perspektif imam Abu Hanifah.<sup>13</sup>

Penelitian tentang wali nikah sudah banyak yang mengangkat dan membahasnya, baik dalam bentuk skripsi maupun buku ilmiah lainnya.

Sedangkan karya tulis yang menyoroti khusus terhadap masalah konsep

---

<sup>12</sup> Ema Marhumah, *Pendekatan Hermeneutic Dalam Hadist-Hadist Wali Nikah, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*; Vol. 5 No. 2.

<sup>13</sup> Achmad Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012).

wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif Fiqih munakahat dan hukum perkawinan Indonesia yang digunakan penyusun merupakan hal baru dalam rangka mengupas lebih jauh terhadap konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa lebih relevan dan komprehensif dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Perkawinan**

#### **a. Pengertian perkawinan**

Dimana ada salah satu keistimewaan dalam agama Islam adalah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis.

Salah satu fitrah manusia adalah adanya saling menyukai antara lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan fitrah lain adalah adanya suatu keiinginan untuk mendapatkan keturunan.<sup>14</sup> Kemudian Islammenunjukkan cara pergaulan yang benar antara laki – laki dan perempuan dengan cara pernikahan.

Menurut terminologi syara', nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikamtan biologis antara suami istri sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara'. Pernikahan harus dijalani secara berkesinambungan, karea esensi dan suntansi pernikahan adalah menyatuhkan dua insan yang berbeda: baik

<sup>14</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember:STAIN Jember Press, 2013), 1.

secara fisik maupun praktis antara laki-laki dan wanita. Artinya : laki-laki memperistri wanita dan wanita menjadikan laki-laki sebagai suami, sebab pernikahan itu bertujuan menyatukan dua insan hingga satu sama lain saling berkumpul dan menyatu.

Pada hakikatnya terminologi di mutlakkan atas akad. Mereka menggunakan kata nikah sebagai bentuk konotatif dari kata *al-wat'u*. Al-Zamakhshari berkata: Tiadalah kata *al-nikah* di sebutkan dalam al-quran melainkan bermakna *al-aqdu*, karena jika dieksplesikan kata *al-nikah* tersebut bermakna *al-wat'u* (Coitus/berhubungan sex). Oleh karenah itu barang siapa hendak menjadikannya *kinayah* (kata sindiran), maka kat *al-wat'u* bisa didatangkan dengan lafadz *al-mulamisah* atau *al-mumasah* (menyentuh/menjimak). Jadi barang siapa melakukan perzinahan dengan seorang wanita (hubungan sex sebelum akad nikah dilangsungkan), maka wanita tersebut tidak haram atas ayah (orang yang berzina dengannya) dan anaknya (untuk dinikahi), karena perzinahan itu bukan termasuk nikah yang di perbolehkan.<sup>15</sup>

Rumusan tentang definisi perkawinan dapat dilihat dari Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1. "Pernikahan ialah ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami iatri dengan tujuan mambentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

<sup>15</sup> Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: CV Imtiyaz, 2011), 16.

Disamping definisi dalam UU No.1 Tahun 1974 diatas juga terdapat definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang secara redaksi sedikit berbeda, namun pada hakekatnya sejalan dengan maksud yang terdapat dalam Undang-Undang. Pada pasal 2 KHI buku 1 Tentang perkawinan “pernikahan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pernikahan adalah merupakan tujuan syari’at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan manusia di dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Islam telah menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya sebuah keluarga sehingga dengannya kedua belah pihak yakni suami dan istri memperoleh kedamaian, kecintaan dan ikatan kekerabatan. Tujuan perkawinan yang paling besar adalah sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT<sup>16</sup>. Ibadah disini tak hanya berarti upacara atau ritual belaka seperti berhubungan kalamini dengan istri melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan.

Beberapa ahli medis berpendapat bahwa tujuan nikah ada 3, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Untuk menjaga dan melestarikan keturunan.
- 2) Untuk mengeluarkan air sperma yang sangat berbahaya apabila ditahan

<sup>16</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1996), 4.

<sup>17</sup> Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya:CV Imtiyaz, 2011), 21.

3) Untuk memperoleh kenikmatan seksual

b. Hikmah Pernikahan

Islam telah menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik pada prilakunya sendiri, masyarakat dan seluruh ummat manusia. Nikah telah di syariatkan Allah SWT melalui al-quran dan rosullnya. Oleh karena itu bila sudah mampu maka menikahlah, karena dengan menikah kita akan menjauhkan dari hal yang dosa. Menikah memiliki manfaat dan hikmah didalamnya. Maka dalam hal ini hikmah dari adanya perikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Nikah adalah jalan yang baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan kawin badan jadi segar mata akan terpelihara dari melihat haram dan perasaan tenang menikmati barang berharganya.<sup>18</sup>
- 2) Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah SWT.
- 3) Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Dengan hubungan yang telah halal maka tentunya pasangan suami istri menginginkan seorang penerus atau anak. Dengan pernikahan maka anak yang kelak dimikinya mempunyai nasab yang jelas, berbeda dengan anak yang lahir diluar pernikahan maka banyak kerugian nya dan nasabnya tidak mengikuti bapaknya.

<sup>18</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakaha; Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 19-20.

- 4) Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perzinahan. Dengan menikah maka dua orang berlain jenis telah menjadi halal dan setiap apa yang dilakukan diantara keduanya telah halal dan di ridhoi oleh Allah SWT, sehingga keduanya terhindar dari perbuatan dosa.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas- batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat menambah keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang mana oleh Islam direstui, ditopang dan tunjang. Dimana masyarakat yang saling menopang dan menujang maka akan tercipta kebahagiaan yang kuat.

#### c. Asas-asas pernikahan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain sebagai berikut :

##### 1) Asas kesukarelaan

Asas tersebut merupakan asas yang sangat penting dalam perkawinan Islam khususnya. Kesukarelaan tidak hanya kepada kedua belah pihak yang akan menikah saja akan tetapi kesukarelaan antara keluarga kedua belah pihak tersebut.

## 2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas yang pertama yang disebut diatas,hal ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam meangsungkan pernikahan.

## 3) Asas Kebebasan memilih

Asas tersebut yang disebutkan dalam sunnah nabi.

## 4) Asas Kemitraan Suami Istri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) yang telah disebutkan dalam al-quran surah An-Nisaa' (4), ayat 34 dan surat Al Baqarah Ayat 187.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisaa': 34)<sup>19</sup>

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْأَنْ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ  
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ  
 مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ  
 عَنكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 187)<sup>20</sup>

<sup>19</sup> QS. An-Nisaa', 4:34.

<sup>20</sup> QS. Al-Baqarah, 2:187.

#### 5) Asas Untuk Selama-Lamanya

Asas ini menunjukan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan untuk membina cinta serta kasih sayang selama hidup.

#### 6) Asas Monogami Terbuka

Asas ini menyatakan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan atau boleh beristri lebih dari satu asalkan dapat memenuhi beberapa syarat tentu yaitu syarat foril dan materiel.<sup>21</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun perkawinan yang pertama adalah Sighat, akad nikah tidak dapat diaktakan dengan kecuali dengan dengan shighat,yaitu ijab dan qobul. Rukun perkawinan yang kedua adalah adanya pengantin wanita. Pengantin wanita ialah tempat akad sekaligus wanita yang dinikahi. Ia bukan akid. Rukun perkawinan yang ketiga ialah, penagantin laki –laki. Pengantin laki-laki adalah salah satu pelaku akad. Rukun perkawinan yang keempat ialah,wali. Wali penagntin wanita adalah rukun dalam pernikahan, seseorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendri, sebab ia tidak memiliki otoritas untuk itu, baik secara langsung maupun dengan ijin. Rukun perkawinan yang kelima adalah dua saksi menjaga dan memelihara akad nikah wajib

---

<sup>21</sup> Muahammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 139.

dengan dengan kehadiran ke dua orang saksi demi menghindari dan melindungi dari perbuatan penyelewengan<sup>22</sup>.

Adapun syarat-syarat dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki/perempuan
- 3) Jelas orang nya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

## 2. Wali Nikah

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Pernikahan memang suatu yang sangat sacral guna menyatukan dua insan manusia dalam hubungan yang sah secara agama dan secara perdata hokum negara. adanya wali sangatlah diwajibkan adanya guna melangsungkan pernikahan yang akan dijalin. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

artinya : “wanita manapun yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat* (Surabaya:CV Intiyaz, 2011), 111.

<sup>23</sup>HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, dania mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah (no. 1524), Shahih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ulGhalil (no. 1840).

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.<sup>24</sup>”

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.<sup>25</sup>”

Dalam hal ini ada beberapa hal yang menyangkut akan wali nikah dalam pernikahan baik dari status wali, macam-macam wali dan syarat-syarat untuk bisa menjadi wali dalam pernikahan.

### 3. Perwalian dalam pernikahan

#### a. pengertian perwalian dalam pernikahan

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai.<sup>26</sup> Kata ini juga memiliki beberapa arti, salah satunya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqh Islam, perwalian disebut dengan *al-walayah (alwilayah)* yang berarti orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas.

<sup>24</sup> HR. ‘Abdurrazaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa’ (no. 1858).

<sup>25</sup> HR. Ibnu Majah (no. 1882) kitab an-Nikah dari Abu Hurairah, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah (no. 1527) dan al-Irwaa’ (no. 1841)

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesanteren Al Munawwir, 1984) 1960.

Wali adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam hukum perkawinan adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Hukum nikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan: tidak sah perkawinan kecuali dinikahkan oleh wali.<sup>27</sup>

Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

- 1) Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>28</sup>
- 2) Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.<sup>29</sup>
- 3) Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan

<sup>27</sup> Ibid.,128.

<sup>28</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 176.

<sup>29</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.<sup>30</sup>

- 4) Dalam buku lain, Sayyid Sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>31</sup>
- 5) Kemudian menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.<sup>32</sup> Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.
- 6) Dan menurut Ali Afandi, Perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah

---

<sup>30</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 134.

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: PT. Alma' Arif), 7.

<sup>32</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Cet ke-1*, (Jakarta: Akademika Presiden, 2000), 104.

bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.<sup>33</sup>

Sebagai dasar hukum adanya wali nikah dalam suatu akad perkawinan telah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist Nabi. Allah berfirman dalam surat 24 (An-Nur) ayat 32 yang artinya.” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba yang laki-laki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukannya meraka mereka dengan karunia nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Disini juga ditunjukkan untuk para wali. Firman Allah juga dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”. Syahid disini ialah juga sama seperti yang diatas. Wali yang dimaksud adalah laki-laki yang baliq, berakal dan sudah dewasa. Wali juga harus seorang muslim jika wanitanya muslimah dan masih sanak kerabat dari pihak wanita seperti ayah, kakek dari ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Hadist dari Abu Hurairah bahwa Rosullulah SAW bersabdayang artinya: Tidak boleh wanita itu mengawinkan sesama wanita dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya.

---

<sup>33</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 156.

Hadist riwayat Ahmad Al Arba'ah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah juga bersabda yang artinya: "Tidak sah akad perkawinan kecuali dengan adanya seorang wali.

Dari firman Allah dan sabda-sabda Nabi dapat disimpulkan di atas bahwa kedudukan wali nikah sangat penting karena menentukan sah tidaknya akad perkawinan.

#### b. Macam-macam wali di Fiqh Munakahat

Wali nikah ada lima macam, yaitu; wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

##### 1) Wali nasab

Wali nasab adalah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu di dasarkan atas keabsahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

##### 2) Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan, kholifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

### 3) Wali tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, *“saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si....(calon istri) dengan mahar .... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.”* Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, *“saya terima tahkim ini.”*

### 4) Wali maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya artinya majikan sendiri laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilaman perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba saya yang berada di bawah kekuasaannya.

### 5) Wali mujbir dan wali A'dol

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka

terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya.<sup>34</sup>

c. Macam-macam wali di KHI

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. dalam hal ini wali nikah terbagi dalam beberapa macam wali antara lain sebagaimana berikut:

1) Wali nasab

Wali nasab adalah wali karena ada hubungan darah (kerabat). sedangkan wali nasab tersendiri dalam pasal 21 KHI dijelaskan ada empat kelompok dalam urutan kedudukannya. pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>34</sup> Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 89-95.

## 2) Wali hakim

apabila wali nikah yang paling berhak telah punah atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. dalam hal ini perwalian bisa menggunakan wali hakim yang sudah ditugaskan oleh pemerintah di pengadilan.

wali hakim adalah, wali nikah yang disediakan oleh negara untuk menikahkan seorang perempuan yang terkedala akan perwaliannya yang ditunjukkan oleh negara kepada hakim yang bertugas.

didalam KHI pasal 23 dijelaskan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nikah tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib dan atau enggan. dalam hal wali yang enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

## 4. Status Kedudukan Anak diluar Nikah

### a. status anak dalam fiqih munakahat

Ada Dalam kompilasi Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap di anggap

berada di ranjang suaminya, karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak yang sah.<sup>35</sup>

Maka dari sanalah terdapat ungkapan “anak zina” sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun hal ini berbeda dengan pengertian anak zina yang ada dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau keduanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar nikah, dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Semakna dengan ketentuan tersebut kompilasi hukum Islam, pasal 186 menyatakan bahwa: anak yang berada (lahir) diluar nikah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

---

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 160.

b. Status anak menurut KHI

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, ada dua perbedaan status anak dalam perkawinan. *Pertama*, anak sah. *Kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42: anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang mengatakan “anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”<sup>36</sup>

Oleh karena itu terdapat perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :

- 1) Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.
- 2) Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

<sup>36</sup>[www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com) di akses pada 7 Oktober 2017 jam 13;57 WIB.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian setiap peneliti membutuhkan suatu cara atau kerangka berfikir untuk melakukan proses penelitian (kegiatan ilmiah) sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang objektif dan komperenshif.<sup>37</sup> Metode penelitian disusun ke dalam beberapa poin untuk memudahkan melaksakan prosedur penelitian ini:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>38</sup> Penelitian lapangan (*field research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian pengamatan studi yang berada di KUA Kecamatan Umbulsari Jember Kab. Jawa Timur. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata, serta meneliti bagaimana

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, cet.19*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 2.

<sup>38</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 5.

berjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Mengenai hal ini adalah pelaksanaan perwalian anak diluar nikah di Kecamatan Umbulsari Jember.

## **B. Obyek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tepatnya berada di KUA Umbulsari Kab. Jember.

Pemilihan lokasi ini karena keingintahuan peneliti tentang tradisi atau fonomena perwalian pernikahan yang terjadi di lokasi penelitian. Sehingga dengan melakukan penelitian langsung kelokasi, penulis telah mengetahui kondisi dan objek-objek penelitian guna mendapatkan data yang akurat danjelas.

### **2. Subjek penelitian**

Subjek penilitian adalah subjek yang dijadikan sumber informasi.

Dalam hal ini subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah atau yang tidak. Artinya mereka yang memiliki hubungan dengan hal perwalian dalam pernikahan perdataan yang terjadi di KUA Umbulsari Jember.

## **C. Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penilitian adalah subjek sumber data yang diperoleh.<sup>39</sup>

Adapaun data yang diperoleh meliputi dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

---

<sup>39</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), 107.

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>40</sup> Mengenai hal ini peneliti mencari data langsung pada KUA Kecamatan Umblusar Jember dan mengadakan wawancara langsung pada narasumber, kemudian data yang di dapat dari penelitian ini akan dijadikan sebagai data utama.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumberbacaan yang berkaitan dengan cara primer atau sumberdata yang tidak langsung memberika data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau orang kedua serta dokumen- dokumen.<sup>41</sup>

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.<sup>42</sup>

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data mengenai pelaksanaan perwalian anak luar nikah, penelitiakan mengumpulkan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

<sup>40</sup> Soekanto, *Pengantar Penetitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1986), 12.

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, Cet. 19*, (Bandung: CV: Alfabeta, 2013), 17.

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan oleh dua orang pewawancara adalah yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai ialah yang memberikan jawaban atas pertanyaan yaitu.

Wawancara juga dapat diartikan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, dengan tujuan salah satu orang dapat mendapatkan informasi dari seorang yang di wawancarai. Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan untuk diajukan kepada seseorang mengenai topik sebuah permasalahan dengan cara merekam dengan detail ungkapan dari seseorang tersebut.<sup>43</sup>

## 2. Metode observasi

Metode observasi adalah salah satu cara penelitian ilmiah, pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yakni mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatian.<sup>44</sup>

## 3. Dokumentasi

Dengan metode dokmunetasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan yang tertulis. Seperti data-data yang tercatat di kantor KUA dalam masalah perwalian anak luar nikah, seberapa banyak pelaksanaan di Kecamatan

<sup>43</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), 49-50.

<sup>44</sup> Wardhi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos,1997), 73.

Umbulsari dalam kurun waktutertentu,serta bagaimana prosedur pelaksanaan perwalian tersebut di KUA jika ada, Dokemtasi dapat juga bersumber dari surat kabar, jurnal atau penelitian.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan di analisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab sebuah masalah penelitian tentu saja yang didapat perlu di organisasikan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan dan untuk memberi gambaran terhadap penelitian terebut.<sup>45</sup>

Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

##### **1. Proses *Editing***

Peneliti melakukan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh melalui wawancara dan catatan lapangan. Kemudian selanjutnya memilah apakah data yang telah dikumpulkan baik dan terasa cukup untuk keperluan analisis yang berkaitan dengan penelitian.

##### **2. *Classyfiying***

Setelah melakukan pemilahan kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah mengolah data dan disamping itu, peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah.

---

<sup>45</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 114.

### 3. *Verifikasi*

Adalah langkah peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *crosscek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.<sup>46</sup>

### 4. *Anylising*

Adalah proses peyederhanaan data agar mudah untuk dimengerti dan di interpresentasikan. Dalam proses ini peneliti melakukan kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

### 5. *Cloncluding*

Langkah ini merupakan hasil dari suatu proses. Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban untuk dijadikan generalisasi yang telah dipaparkan di bagian latar belakang.

## **F. Analisis Data**


Anilisis data adalah proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan adalah melakukan pengeditan terhadap data. Pengeditan merupakan pemeriksaan kembali catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

<sup>47</sup> Moleong, *Metode Penelitian...*, 248.

Setelah melakukan pengeditan penelitian menyusun data-data tersebut untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis. Sehingga pada akhirnya akan didapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

Dengan teknik inilah penulis akan mendeskripsikan bagaimana pemahaman dalam pandangan tokoh masyarakat dan yang berkaitan mengenai perwalian perkawinan di KUA Umbulsari Kab. Jember.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Beberapa gambaran objek penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Identitas Lembaga

Nama Lembaga	: KUA (Kantor Urusan Agama)
Alamat KUA	: Jalan Ahmad Yani nomor 30 Umbulsari
Kecamatan	: Umbulsari
Kabupaten	: Jember
Provinsi	: Jawa Timur
Kode pos	: 68166
Telepon	: (0336)321278
Email	: <a href="mailto:kuaumbulsari@kemenag.co.id">kuaumbulsari@kemenag.co.id</a>
Tahun	: 1956
Kegiatan Rutin	: Sabtu Pagi
Jarak Ke Kacamatan	: 2 Km

##### 2. Asas, prinsip dan Tujuan KUA ( Kantor Urusan Agama)

Asas, prinsip dan tujuan berdirinya kantor KUA di Indonesia dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada beberapa asas dan prinsip-prinsip perkawinan di antaranya sebagai berikut:

- Asas kebahagiaan dan kekal (pasal 1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>48</sup>

- 1) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami istri saling membantu dan melengkapi untuk menghadapi kesejahteraan spiritual maupun materil.
- 2) Dalam azas ini prinsip hukumnya adalah bahwa perkawinan itu dibentuk untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri, yang kedua belah pihak wajib mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dalam rangka meraih kebahagiaan dalam hidup mereka berdua.
- 3) Oleh karena itu pasangan suami istri harus tinggal dalam satu rumah untuk mereka satu sama lain merajut rasa kasih sayang dalam rangka mewujudkan kebahagiaan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 “pasal satu; Suami istri mempunyai satu tempat kediaman yang tetap. Pasal dua; rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4) Prinsip hukum berikutnya adalah bahwa sebutan “perkawinialah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita” bermakna bahwa perkawinan haruslah antara seorang pria dan seorang wanita. Maka tidaklah boleh/ tidak sah perkawinan antara pria dengan pria,

---

<sup>48</sup> Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina cipta, 1978), 50.

wanita dengan wanita, pria dengan banci dan perempuan dengan banci dan sebaliknya.

- 5) Prinsip hukum berikutnya adalah bahwa dalam penyebutan kata “kekal” dimaknai, perkawinan itu sesungguhnya tidak boleh dibatasi oleh waktu dengan sebutan perjanjian antara suami istri. Perkawinan dalam Islam adalah bersifat lestari dan langgenag sampai tua, samapai ketika ajal menjemput.

Kantor Urusan Agama Umbulsari ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan yang memuaskan dalam pencatatan nikah dan rujuk kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan dan kehidupan ummat beragama
- c. Mewujudkan pembinaan dalam system pengolahan amil zakat, masjid, dan wakaf yang profesioanal untuk kesejahtraaan ummat.

### **3. Sejarah berdirinya KUA Umbulsari Kabupaten Jember**

Kecamatan Umbulsari terletak di sebelah barat Kabupaten Jember, kurang lebih 50 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember. Kecamatan Umbulsari berbatasan dengan beberapa Kecamatan lain, di antaranya; timur berbatasan dengan Kecamatan Balung, barat berbatasan dengan Kecamatan Kencong dan Utara berbatasan dengan

---

<sup>49</sup> Dokumentasi KUA Umbulasri Jember, 15 April 2018.

Kecamatan Semboro.,Selatan berbatasan dengan Kecamatan GumukMas, Wilayah Umbulsari mempunyai luas wilayah kurang lebih 64,44km<sup>2</sup>

Letak belakang geografis seperti itu sedikit banyak/bahkan berpengaruh terhadap suprastruktur kehidupan masyarakat Kecamatan Umbulsari baik segi ekonomi, sosial, politik maupun budaya.<sup>50</sup> Dalam konteks mikro ekonominya, masyarakat Tanggul dihidupi dengan mata pencaharian. Pada umumnya pekerjaan yang sehari-hari dilakukan masyarakat Tanggul pada pertanian, bahkan pertanian biasa dibidang pekerjaan mayoritas kemudian disusul dengan pekerjaan lain , misalnya wiraswasta, perdagangan, karyawan pabrik bahkan ada juga yang menjadi PNS, militer, dan polisi. Hal ini ditandai dengan naiknya taraf kehidupan dan tingkat pendidikan masyarakat Umbulsari.

Secara fisik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari terletak di jalan Ahmad Yani No 30 desa Umbulsari. Bangunan fisik luas 102 m<sup>2</sup> inidi bangun di atas area 316 m<sup>2</sup>, yang pernah juga menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pada Tahun 1983 Sebelum berada dilokasi yang sekarang, KUA Kecamatan Umbulsari sudah mengalami perpindahan sebanyak 3 (Tiga) kali., yang sampai sekarang di antaranya pernah bertempat di Masjid Besar Umbulsari

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi yang cukup strategis, posisi strategis ini tidak lepas dari salah satu tugas dan fungsi

---

<sup>50</sup> Ibid.

KUA itu sendiri, yaitu sebagai koordinator dan administrasi kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat Kecamatan.

#### 4. Visi dan Misi KUA

a. Visi :

- 1) Tercapai layanan prima
- 2) Terwujudnya layanan umat Bergama

b. Misi :

- a) Melaksanakan pendataan data catin sesuai dengan prosedur.
- b) Melaksanakan koordinasi dengan Muspika, lintas sektoral, tokoh agama dan tokoh masyarakat

#### 5. Progam Unggulan Yang Terlaksana

- a. Pernikahan catin tercatat sesuai prosedur
- b. Hubungan yang harmonis antara Ulama, Umaro' dan Ummat

#### 6. Struktur Organisasi KUA

Personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari  
Kabupaten Jember

Kepala KUA : Moh. Zuhul Khumaidi, SH.

Staf : Arif Haryono, Zainul Abidin

Honoror : Muhammad Safi'udin, Abdul Azis

#### 7. Jumlah Pegawai di KUA Umbulsari

PNS : 3 orang

Non PNS : 3 orang

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS di KUA Umbulsari**

No	Nama/NIP	Jabatan	Tempat Tugas
1	Moh. Zuhul Khumaidi NIP. 19660425 199003 1 003	Kepala	Umbulsari
2	Arif Haryono NIP. 19680420199303 1 004	Administrasi	Umbulsari
3	Zainul Abidin. NIP. 19730802 201411 1 001	Administrasi	Umbulsari
4	Muhammad Safi'udin	Honoror	Umbulsari
5	Khisbul Hafi	Honoror	Umbulsari
6	Abdul Azis	Honoror	Umbulsari

### 8. Jumlah Nikah/Rujuk

Adapun data orang nikah atau rujuk dari tahun 2016 sampai tahun 2017 akan disajikan dalam ditabel dibawah ini.<sup>51</sup>

#### a. Peristiwa pada tahun 2016

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Nikah/Rujuk Tahun 2016**

Bulan	Jumlah Nikah/Rujuk		
	Nikah	Rujuk	Jumlah
Januari	56	-	56
Pebruari	40	-	40
Maret	57	-	57
April	48	-	48
Mei	80	-	80
Juni	10	-	10
Juli	81	-	81
Agustus	12	-	12
September	137	-	137
Oktober	3	-	3
Nopember	80	-	80
Desember	26	-	26
<b>Jumlah</b>	<b>630</b>	-	<b>630</b>

<sup>51</sup> Ibid.

b. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2017

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Nikah/Rujuk Tahun 2017**

Bulan	Jumlah Nikah/Rujuk		
	Nikah	Rujuk	Jumlah
Januari	80	-	80
Pebruari	30	-	30
Maret	59	-	59
April	45	-	45
Mei	81	-	81
Juni	2	-	2
Juli	101	-	101
Agustus	28	-	28
September	114	-	114
Oktober	3	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>543</b>	-	<b>543</b>

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Penyajian Data

#### a. Pelaksanaan Perwalian Akad Nikah Anak di Luar Nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Sebagai sebuah lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), bertugas untuk membantu melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yaitu, menerima pemberitahuan nikah, mendaftar, melakukan pemeriksaan persyaratan, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan, mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan

nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR.

Dari tugas-tugas tersebut petugas KUA melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang harus memenuhi syarat pernikahan lalu tidak menutup kemungkinan bahwa ada laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan akan tetapi perempuan tersebut lahir sebelum dilangsungkan pernikahan, jadi perempuan hanya bernasab ke ibunya walaupun ayah tersebut mengakui bahwa si perempuan hasil darinya. Sebagai mana dikatakan oleh kepala KUA Moh Zuhail Khumaidi sebagai kepala KUA Umbulsari Jember.

“Dari beberapa kegiatan kepala KUA dalam melangsungkan pernikahan yang berada di desa Krangkongan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, bahwa ada suatu kejadian si perempuan itu hasil dari anak luar nikah, dalam pernikahannya menurut fiqh bahwa si perempuan tidak memiliki wali. Namun keluarga dari pihak perempuan menutupi dan tidak mengakui bahwa anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah jadi pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali si bapak dan tidak menggunakan wali hakim”.<sup>52</sup>

Pendapat Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dalam menentukan perwalian akad nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat dari perbuatan zina apabila anak perempuan tersebut lahir diluar perkawinan yaitu menggunakan wali hakim. Dalam kaitan ini yang menjadi wali hakim adalah penghulu atau kepala KUA. Yang demikian memang sudah jelas

---

<sup>52</sup> Zuhail Humaidi, Wawancara, KUA Umbulsari Jember, 15 April 2018.

pengaturannya baik dalam Hukum Islam (fiqh) maupun dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah boleh menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim sesuai dengan tata urutan yang telah tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, 20, 21, 22, 23 tentang wali nikah. Boleh menggunakan wali nasab karena Status seorang anak sudah ditentukan di dalam pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena anak tersebut termasuk anak sah di mata hukum dan tidak ada larangan terhadap ayahnya untuk menjadi wali nikah. Kemudian dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang kawin hamil. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Zuhul Khumaidi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Status seorang anak sudah ditentukan dalam Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia. Disamping itu, jika anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya mengapa fiqh dan Undang-undang memperbolehkan nikah hamil?. Jika nikah hamil di perbolehkan maka konsekuensinya anak yang lahir pun bisa dinasabkan kepada ayahnya”.

Memang dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan diluar perkawinan, sebenarnya sampai saat ini Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk dalam pasal tersendiri untuk menanyakan status anak yang akan menikah untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya, sehingga dapat diketahui anak tersebut anak sah atau anak tidak sah yang nantinya dapat ditentukan siapakah yang paling berhak menjadi wali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Muafan, S.Ag, selaku staf penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari sebagai berikut:

“Dalam undang-undang tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, hanya menjelaskan persyaratan serta wali nikah secara umum tidak ada yang mengkhususkan mengenai masalah perwalian anak hasil kawin hamil. Sedangkan jika di lihat dari agama, Islam jelas menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan adalah anak zina yang disebabkan ke ibu dan keluarga Ibu”.

Dalam hal ini dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Umbulsari bahwa terdapat sekitar 200 pernikahan yang terjadi pada tahun 2016 dan 17 diantaranya menggunakan wali hakim, sedangkan 2 dari 17 pernikahan tersebut merupakan wali hakim sebab anak diluar nikah.<sup>53</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, jika mengetahui bahwa anak yang akan menikah adalah anak yang lahir diluar

---

<sup>53</sup> Wawancara, Zuhaili Hamdi Kepala KUA Umbulsari Jember, 15 April 2018.

perkawinan atau anak zina, keluarganya diajak musyawarah dengan baik-baik dan dijelaskan tentang status perwaliannya, sehingga kedua orang tua anak tersebut menyadari dan menyerahkan hak perwaliannya ke hakim. Sedangkan mereka yang menolak bahkan mau menanggung dosa yang dia perbuat pihak KUA tetap berusaha menjelaskan sampai iya menyadarinya. Penjelasan bapak Muafan S.Ag, mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Karena anak tersebut dianggap anak zina atau anak luar nikah, sehingga hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Meski secara hukum positif anak tersebut berdasarkan akte mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinannya ayah dari anak tersebut diajak musyawarah oleh perangkat desa yang diwakili oleh modin desa (selaku pembantu pegawai pencatat nikah di desa) yang menjelaskan mengenai status anak tersebut dan menyarankan supaya perwalian nikah anak tersebut langsung oleh hakim. Meskipun nanti waktu pelaksanaan proses akad nikah ayah dari anak tersebut tetap duduk ditengah dari kedua mempelai layaknya akad yang dilakukan oleh wali nasab dari pihak keluarga pada umumnya.”<sup>54</sup>

Hal tersebut diatas dilakukan karena memang tidak ada aturan khusus dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai perwalian anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Dengan demikian Pegawai Pencatat Nikah atau sering disebut dengan Penghulu dalam

---

<sup>54</sup> Muafan, Wawancara, KUA Kecamatan Umbulsari, 13 Mei 2018.

menjalankan tugasnya harus tundak kepada Undang-Undang yang berlaku.

Pelaksanaan perwalian akad nikah anak di luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari dari rentan 2016 sampai 2017 terjadi 3 (tiga) kali. 2 diantaranya menggunakan wali hakim, sedangkan 1 (satu) pernikahan lainnya tetap menggunakan wali ayah atau bapaknya secara biologis karena pihak keluarga menutupi bahwa calon mempelai perempuan merupakan anak hasil di luar nikah.

**b. Pelaksanaan perwalian akad nikah anak di luar nikah menurut fiqh Munakahat**

Dari keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dasar hukum yang digunakan dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan adalah menggunakan fiqh karena pengaturannya sudah jelas dan tidak ada perselesihan mengenai hal tersebut. Dan apabila anak perempuan tersebut lahir dalam perkawinan yang sah penghulu di KUA kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember lebih kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan daripada ketentuan fiqh.

Kepala KUA kecamatan Umbulsari mengikuti Kompilasi Hukum Islam dalam hal penentuan wali nikah anak hasil nikah hamil.

Beliau langsung merujuk pada pasal 53 dan pasal 99 KHI sebagai istinbath hukumnya, karena menurut beliau konsekuensi anak sah maka berhak atas perwalian dan kewarisan. KHI menurutnya adalah mengacu pada pendapat Hanafiyah, yaitu tidak adanya ukuran atau batasan usia kehamilan. Beliau meyakini bahwa ketika ada pendapat yang berbeda antara hukum Islam dan hukum positif maka yang dipakai adalah payung hukum positif untuk menjaga keamanan penghulu sebagai aparat pemerintah.

Menurut Zuhul Khumaidi (kepala KUA kecamatan Umbulsari), dalam memutuskan masalah wali nikah ini memang tidak boleh terjadi disparitas hukum (2 hukum yang berbeda).

Karena aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah diseminarkan oleh ulama' se-Indonesia, mayoritas utusan pondok pesantren dan juga perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga KHI ini sudah dianggap sebagai ijma' ulama' Indonesia yang diambil berdasarkan aturan fiqih hingga kemudian menjadi sebuah hukum positif. Hukum positif ini diharapkan efektif diberlakukan oleh dan untuk umat Islam.

Oleh karena itu, penghulu di KUA kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam hal menentukan wali nikah bagi anak luar nikah ini dengan cara menyerahkan kepada pihak calon mempelai boleh memilih menggunakan KHI yaitu wali nikahnya ayah

biologis atau cara yang kedua yaitu menggunakan aturan fiqih yaitu wali nikahnya adalah wali hakim.

Alasan untuk membolehkan memilih pilihan ayah biologis yang digunakan KUA ini karena pada dasarnya ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sudah menjadi pegangan KUA-KUA di seluruh Indonesia dan juga semua Pengadilan Agama (PA), maka KUA harus tunduk pada aturan yang ada pada undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, sehingga ketika terjadi suatu sengketa, maka ada rujukan yang jelas dan kuat. Adapun pilihan yang kedua yaitu menggunakan wali hakim, hal ini didasarkan pada pendapat ulama jumur. Akan tetapi menurut Zuhail Khumaidi memang untuk kehati-hatian disarankan tetap memakai wali hakim saja.

Kurangnya kesadaran masyarakat yang ada di kecamatan Umbulsari dalam hal perwalian anak di luar nikah dikarenakan faktor beban malu pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki sehingga perlu diberi pengertian dan penjelasan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Tugas penghulu untuk menjelaskan agar mau mengakui kenyataan yang sebenarnya, tetapi jika masyarakat yang bersangkutan tidak terima maka dibawa ke kantor KUA untuk diberi penjelasan.

Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh KUA kecamatan Umbulsari yaitu dengan mengacu pada kitab-kitab rujukan fiqih misalnya *Bughyatul Musytarsyidin* yang menyatakan bahwa sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan. Dalam berijtihad, ia juga merujuk pada pendapat Imam Syafi'i karena mengambil pendapat yang menjadi pegangan masyarakat Umbulsari dan kultur masyarakat Umbulsari yang mayoritas manut kiai karena letak geografis yang dikelilingi beberapa pesantren. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan ayat Al-Quran:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ ..... ﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>55</sup>

Kemudian ayat lainnya, tentang waktu total hamil dan menyusui, sebagai berikut:

﴿ ..... وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ..... ﴾

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. (QS. Al-Ahqaf: 15)<sup>56</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka batas minimal bayi bisa lahir adalah: 30 bulan – 24 bulan [2 tahun]= 6 bulan. Bahwa batasan minimal lama waktu kehamilan adalah 6 bulan, sehingga wali nikah

<sup>55</sup> QS. Al-Baqarah, 2:233.

<sup>56</sup> QS. Al-Ahqaf, 46:15.

bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Maka, dalam hal ini metode istinbath yang digunakan oleh penghulu KUA Kecamatan Umbulsari menggunakan 2 macam model yaitu wali nasab berdasarkan KHI dan wali hakim berdasarkan fiqih, yaitu merujuk pada pendapat madzhab Syafi'i yaitu sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan berdasarkan ayat al-Quran al-Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15. Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah 30 bulan – 24 bulan [2 tahun] = 6 bulan sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim.

### **c. Pelaksanaan perwalian akad nikah anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.**

#### **1) Proses Pewalian Akad Nikah Menggunakan Wali Hakim**

Wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perkawinan karena merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang melaksanakan perkawina. artinya nikah tanpa adanya seorang wali merupakan pernikahan yang tidak sah karena cacat hokum dalam pelaksanaanya. wali ditunjuk berdasarkan sekala prioritas secara tertib yaitu dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang lebih akrab atau yang lebih kuat hubungan darahnya. namun ada kalanya seorang wanita yang

hendak menikah tidak dapat menghadirkan walinya yang paling berhak karena kondisi tertentu sehingga harus melaksanakan perwalian melalui seorang wali hakim. wali hakim adalah kepala kantor KUA yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali. adapun tata cara pelaksanaan perkawinan di kantor KUA kecamatan Umbulsari Jember, berdasarkan peraturan menteri agama RI nomor 11 tahun 2017 tentang pencatat nikah adalah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan Kehendak Nikah
- b) Pemeriksaan Nikah
- c) Pengumuman Kehendak Nikah
- d) Pelaksanaan Akad Nikah

Adapun orang yang hendak menikah dengan menggunakan wali hakim harus benar-benar diketahui kejelasan akan deretan kewaliannya. dan wali hakim bisa digunakan selama jika seorang wanita yang hendak melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim memang tidak memiliki kewalian sebagaimana berikut:

- a) Tidak Memiliki Wali Nasab Sama Sekali
- b) Wali Yang Tidak Diketahui Keberadaannya
- c) Wali Berada Di Tempat Yang Jauh
- d) Wali Dalam Masa Tahanan
- e) Wali Adhol (Wali Yang Enggan Menjadi Wali)

f) Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Wali Nikah

Dalam hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Umbulsari, proses pelaksanaan pernikahan dengan melalui wali hakim seseorang wanita yang hendak atau mendaftarkan diri untuk menikah di KUA harus memebritahkan dengan sebenarnya bahwa tidak memiliki wali kemudian pegawai pencatat nikah menanyakan lebih lanjut akan kebenaran pengakuan wanita tersebut. Apabila calon mempelai wanita masih memiliki wali nasab maka, wajib dinikahkan oleh wali nasab nya. Dalam hal ini kepala KUA atau penghulu harus meneliti kebenaran data wali nikah dari calon mempelai wanita tersebut yang mengaku tidak memiliki wali nasab di kantor Kependudukan atau Balai Desa maupun diluar balai Desa yang serupa balai nikah, sesuai pada pasal 23 KHI menyatakan bahwa Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan untuk menghadirkannya.

Pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim barulah dapat dilaksanakan ketika tahapan –tahapan diatas tersebut telah dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh penghulu atau Ketua KUA. Mengingat adanya wali sangatlah penting peran dan kedudukan dalam pernikahan, sekalipun pernikahan yang menggunakan wali hakim merupakan jalan terakhir apabila wali nasab

tidak ada atau tidak dapat menikah karena adanya halangan atau alasan – alasan yang dibenarkan oleh hukum atau agama, mengingat wali dalam pernikahan adalah rukun nikah.

## 2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *interview*, observasi partisipan dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak-banyaknya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data yang akurat dan berimbang, maka metode dokumentasi sebagai metode pendukung. Pada pembahasan ini akan dianalisis data hasil penelitian tentang Pelaksanaan akad nikah perwalian anak di luar nikah berdasarkan fiqh munakahat dan KHI tentang Perkawinan di KUA Umbulsari Jember.

Analisis pelaksanaan akad nikah perwalian anak di luar nikah berdasarkan fiqh munakahat dan KHI tentang Perkawinan di KUA Umbulsari Jember akan diuraikan sebagai berikut:

### **a. Pelaksanaan Akad Nikah Perwalian Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Jember**

Pelaksanaan perwalian akad nikah anak di luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari dari rentan 2016 sampai 2017 terjadi 3 (tiga) kali. 2 (dua) diantaranya menggunakan wali hakim, sedangkan 1 (satu) pernikahan lainnya tetap menggunakan wali ayah atau bapaknya secara

biologis karena pihak keluarga menutupi bahwa calon mempelai perempuan merupakan anak hasil di luar nikah.

Pada tahun 2017 lalu, KUA Kecamatan Umbulsari terkesan kecolongan, karena keluarga mempelai istri menutupi bahwa calon mempelai istri adalah anak di luar nikah, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah atau bapak secara biologisnya.

Sementara untuk kasus lainnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, jika mengetahui bahwa anak yang akan menikah adalah anak yang lahir diluar perkawinan atau anak zina, keluarganya diajak musyawarah dengan baik-baik dan dijelaskan tentang status perwaliannya, sehingga kedua orang tua anak tersebut menyadari dan menyerahkan hak perwaliannya ke hakim. Sedangkan mereka yang menolak bahkan mau menanggung dosa yang dia perbuat pihak KUA tetap berusaha menjelaskan sampai yang bersangkutan menyadarinya menyadarinya

Hal tersebut diatas dilakukan karena memang tidak ada aturan khusus dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai perwalian anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Dengan demikian Pegawai Pencatat Nikah atau sering disebut dengan Penghulu dalam

menjalankan tugasnya harus tundak kepada Undang-Undang yang berlaku.

**b. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Pelaksanaan Perwalian Akad Nikah Anak di Luar Nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

Wali dalam pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu keharusan dan tidak sah akad Pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Keberadaan wali tersebut ditempatkan sebagai rukun pernikahan menurut kesepakatan para ulama.

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni Muslim, akil dan baligh.

Fiqh telah menetapkan bahwa semua anak yang dilahirkan tanpa melalui pernikahan atau anak yang lahir diluar perkawinan disebut dengan anak zina. Anak yang dilahirkan diluar Perkawinan atau anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan Ibunya dan saudara

Ibunya. Dengan demikian ayahnya tidak berhak menjadi wali nikah sehingga wali nikahnya adalah hakim (Kepala KUA). Disisi lain Islam memandang bahwa setiap anak yang diahirkkan ke dunia ini dalam keadaan suci tanpa memandang siapa kedua orang tuanya. Sifat suci dan bersih menurut konsep Islam dapat dimiliki oleh semua anak yang lahir, karena dalam Islam tidak dikenal adanya dosa turunan.

Selanjutnya Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki akan tetapi jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan, dengan berpedoman pada Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat al-Baqarah ayat 233 seperti yang dijelaskan diatas yang menjadi kesepakatan para Ulama Madzab, maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Fiqh seorang anak dapat dikatakan sah dari ayahnya itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau didalam masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinann terputus.

Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam menentukan perwalian akad nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat dari perbuatan zina apabila anak

perempuan tersebut lahir diluar perkawinan yaitu menggunakan wali hakim. Akan tetapi, tidak menuntut kemungkinan akad anak di luar nikah di KUA ini menggunakan ayah biologis karena Kompilasi Hukum Islam yang mendasarinya. Makanya ketika satu diantara tiga akad nikah perkawinan anak di luar nikah yang menggunakan ayah biologis sekalipun karena hal tersebut ditutupi atau dirahasiakannya status anak di luar nikahnya oleh pihak keluarga, KUA ini tidak menindak lanjuti. Maka, perwalian akad nikah anak di luar di KUA Kecamatan Umbulsari tetap berkesesuaian Fiqh Munakahat karena Kompilasi Hukum Islam juga produk Fiqh yang dipositifkan di Indonesia.

**c. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perwalian Akad Nikah Anak di luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 menegaskan bahwa: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”.

Dari pasal tersebut diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil mempunyai hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya (ayah/ibunya). Artinya si anak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, hak asuh, wali maupun

waris. Jadi tidak ada larangan menjadikan ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya.

Dari keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat dua ketentuan *pertama*, apabila anak tersebut lahir diluar perkawinan maka proses pernikahannya menggunakan wali hakim (Kepala KUA). *Kedua*, apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka proses pernikahannya boleh menjadikan ayah biologisnya menjadi wali. Karena di dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada aturan yang jelas dalam pasal tersendiri untuk memeriksa akte kelahiran dan buku nikah orang tuanya sehingga dapat ditentukan kelahirannya apakah mendahului pernikahannya atau tidak yang nantinya dapat ditentukan siapakah yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Bagi penghulu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada pada Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan. Indonesia merupakan Negara

hukum jadi setiap penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada Undang-undang yang kemudian dikenal dengan istilah asas legalitas. Oleh karena itu Undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain penghulu sebagai aparatur pemerintah juga harus tunduk dengan aturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur dalam Undang-undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Terkadang pada kasus tertentu aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain penghulu juga mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat antara KHI sebagai Hukum Islam Indonesia dengan Fiqh, kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan seperti ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para penghulu dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan tersebut dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk

membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Dari uraian di atas, pelaksanaan perwalian akad nikah di KUA Kecamatan Umbulsari dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di kompilasi hukum islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisisnya mengenai proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktik perwalian dalam akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember disimpulkan dalam beberapa poin:

1. Perwalian tersebut tidaklah banyak terjadi pada tahun 2016 dari 17 kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim, hanya ada 2 pernikahan dengan alasan anak luar nikah.
  - a. Penghulu akan menyarankan penggunaan wali hakim apabila si ibu mengakui bahwa status anak merupakan anak diluar nikah.
  - b. Penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, terdapat dua ketentuan *pertama*, apabila anak tersebut lahir diluar perkawinan maka proses pernikahannya menggunakan wali hakim (Kepala KUA). *Kedua*, apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka proses pernikahannya boleh menjadikan ayah biologisnya menjadi wali. Karena di dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam menentukan perwalian akad nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat dari perbuatan zina apabila anak perempuan tersebut lahir diluar perkawinan yaitu menggunakan wali hakim. Akan tetapi, tidak menuntut kemungkinan akad anak di luar nikah di KUA ini menggunakan ayah biologis karena Kompilasi Hukum Islam yang mendasarinya. Makanya, ketika satu diantara tiga akad nikah perkawinan anak di luar nikah yang ada di KUA Kecamatan Umbulsari menggunakan ayah biologis sekalipun karena hal tersebut ditutupi atau dirahasiakannya status anak di luar nikahnya oleh pihak keluarga, KUA ini tidak menindak lanjuti. Maka, perwalian akad nikah anak di luar di KUA Kecamatan Umbulsari tetap berkesesuaian Fiqh Munakahat karena Kompilasi Hukum Islam juga produk Fiqh yang dpositifkan di Indonesia.
3. Proses perwalian pernikahan dengan menggunakan Wali Hakim. Kepala/peanghulu KUA harus meninjau akan sisi wali nasab calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim agar ada kejelasan tentang kewalian dari wanita tersebut. Ketua/Penghulu bisa bertindak menjadi wali hakim bagi wanita tersebut apabila wali nasabnya memang tidak ada, gila, tidak diketahui keberadaannya, tidak balig, enggan untuk memebrikan perwalian (Wali Adhol). Pelaksanaan perwalian akad nikah di KUA Kecamatan Umbulsari dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina sudah sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum pernikahannya sah, karena apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka proses pernikahannya boleh menjadikan ayah biologisnya menjadi wali. Karena di dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada aturan yang jelas dalam pasal tersendiri untuk memeriksa akte kelahiran dan buku nikah orang tuanya sehingga dapat ditentukan kelahirannya apakah mendahului pernikahannya atau tidak yang nantinya dapat ditentukan siapakah yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

#### **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan bagaimana hukum perwalian anak diluar nikah dengan menggunakan wali hakim di KUA baik ditinjau dari Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga untuk penyempurnaan yang lebih baik perlu kiranya bisa dikembangkan lebih dalam kajian tentang perwalian anak diluar nikah sehingga pihak KUA dan pihak-pihak terkait dapat lebih hati-hati lagi.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Abiding, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainudin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Arikunto, Suharismi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahtiar, Wardhi. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press.
- Daud Ali, Muhammad. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hamid, Zuhri. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hartono. 1996. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kholison, Muhammad. 2011. *FIQH MUNAKAHAT*. Surabaya: CV IMTIYAZ.
- Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia* Jakarta : Rineka Cipta.
- Mawardi AI. 1984. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta:UGM Yogyakarta.
- Junaedi, Dedi 2000. *Bimbingan Perkawinan*, Cet ke-1, Jakarta: Akademika Presiden.
- Marhumah, Ema. *Pendekatn Hermeneutic Dalam Hadist-Hadist Wali Nikah, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*; Vol. 5 No. 2.
- Ma'muroh. 2017. *Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Luar Nikah*. IAIN Purwokerto.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*. Cirebon: STAIC Press.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir.

- Moleong. 2007. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Abdul. 2001. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sanafiah, Fadri. 2013. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sayuti, Hadi. 2011. *Wali Nikah dalam Perspektif dua Madzhab dan Hukum Positif*. UIN Syarif Hidaytullah.
- Sohari Sahrani, Tihami. 2009. *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suma, Muhammad, 1996. *Amin Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedaryo, 2002. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, cet.19*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soekanto.1986. *Pengantar Penetitian Hukum*. Jakarta : UI Pers. Alfabhet.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindi Persada.
- Tim Penyusun IAIN Jember.2014. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pres.
- Usman, Husaini dkk, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)
- [www.hukumperdataperwaliananakluarnikah.com](http://www.hukumperdataperwaliananakluarnikah.com)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Sofyan Murdani  
NIM : 083 131 011  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “pelaksanaan perwalian akad anak diluar nikah berdasarkan Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Tentang perkawinan di KUA Kecamatan Umbulsari Jember”. adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 22 Maret 2019  
Saya yang menyatakan



Moh. Sofyan Murdani  
NIM. 083 131 011

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<b>Pelaksanaan Perwalian Anak di Luar Nikah Berdasarkan Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di KUA Kecamatan Umbulsari Jember</b>	Perwalian Anak Diluar Nikah Berdasarkan Fiqh dan UUD	1. Perwalian	a. Pengertian Perwalian b. Unsur-unsur Perwalian dalam anak luar nikah c. Wali hakim d. Pembagian ahli waris	1) Primer: Kepala KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 2) Sekunder: Buku, Jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan Perwalian dalam pandangan Fiqh Munakahat.	1. Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Sumber data: informan dengan kriteria 3. Jenis penelitian lapangan ( <i>field reseach</i> ) 4. Pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi 5. Penganalisa data: Deskriptif	<b>A. Fokus Penelitian</b> 1. Bagaimana pelaksanaan perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana tinjaun fiqih munakahat terhadap pelaksanaan perwalian akad nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 3. Bagaimana tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia terhadap pelaksanaan perwalian akad nikah di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ?
		2. Pernikahan	a. Pengertian Perkawinan b. Macam-macam perwalian dalam pernikahan c. Syarat menjadi wali nikah			
		3. Fiqh Munakahat	a. Pandangan Fiqh Munakahat dalam Perwalian Anak Diluar Nikah			

## PEDOMAN PENELITIAN

1. Bagaimana pelaksanaan perwalian akad nikah anak diluar nikah di Kec. Umbulsari?
2. Ada beberapa pernikahan di KUA Umbulsari dalam setiap tahunnya?
3. Berapa kejadian pernikahan akad anak di luar nikah dalam tahun 2016?
4. Bagaimana proses akad anak diluar nikah yang terjadi di KUA Umbulsari Jember?
5. Bagaimana pendapat bapak Kepala KUA Umbulsari tentang perkawinan anak diluar nikah yang terjadi di Umbulsari?
6. Apa yang menjadi pedoman dalam melaksanakan perkawinan anak diluar nikah ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136  
Website : [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) e-mail : [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

J E M B E R

Nomor : B-482/In.20/4.a/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak/ibu/sdr : Kepala KUA Umbulsari Jember  
Di

TEMPAT,-

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Sofyan Murdani  
NIM : 083 131 011  
Semester : X (Sepuluh)  
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Judul : Pelaksanaan Perwalian Akad Nikah Anak di Luar Nikah Berdasarkan Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di KUA Kecamatan Umbulsari Jember

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

Jember, 13 Mei 2018

A.n. Dekan




Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan



*Dr. Pujiono, M. Ag*

NIP. 19700401 200003 1 002

JURNAL PENELITIAN  
KUA Umbulsari Jember

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1.	11 Mei 2018	Observasi Lokasi Penelitian	
2.	14 Mei 2018	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
3.	14 Mei 2018	Wawancara dengan bapak Moh. Zuhul Khumaidi selaku Kepala KUA Umbulsari Jember	
4.	16 Mei 2018	Wawancara dengan bapak Moh. Zuhul Khumaidi selaku Kepala KUA Umbulsari Jember	
5.	16 Mei 2018	Pengambilan Surat selesai Penelitian	



Umbulsari, 16 Mei 2018

Kepala

Moh Zuhul Khumaidi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UMBULSARI  
Jalan Ahmad Yani Nomor 30 Telepon (0336) 321278.

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B.125/Kua.13.32.24/TL.00/2018.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : Moh Zuhul Khumaidi, SH  
NIP : 196604251990031002  
Pangkat/Golongan : Penata / III d  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Moh. Sofyan Murdani  
NIM : 083 131 011  
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 15 Agustus 1995  
Program Studi : Akhwalus Syakhsyiyah  
Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember pada:

Tanggal penelitian : 16 Mei 2018  
Judul penelitian : Pelaksanaan Perwalian Akad anak diluar nikah berdasarkan fiqih munakahat Dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dan digunakan sebagaimana mestinya.



Umbulsari, 16 Mei 2018

Kepala

Moh Zuhul Khumaidi

**DOKUMENTASI PENELITIAN**  
**KUA Umbulsari Jember**



Tampak dari Depan



Tampak dari Belakang



Tampak dari Samping Kanan



Tampak dari Samping Kiri



## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi:

Nama : Moh. Sofyan Murdani  
NIM : 083 131 011  
TTL : Jember, 15 Agustus 1995  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah  
Alamat : Jl. Moh Seruji Ds. Gambirono  
Kec. Bangsalsari – Kab. Jember  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
No HP : 087 711 413 905  
Email : [hasus401@gmail.com](mailto:hasus401@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. TK Dewi Sartika
2. SDN Gambirono 03
3. SMPN 02 Tanggul
4. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember
5. IAIN Jember

### Pengalaman Organisasi:

1. Pencak Silat Tapak Suci
2. Remaja Masjid Al-Hidayah